

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

Peta A Bani
19/09/24

NOMOR PELAYANAN : 20240220008
TANGGAL PELAYANAN : 20 FEBRUARI 2024
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 27 FEBRUARI 2024

JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH
NOP INDUK : 35.07.150.017.011-0160.0
LUAS TANAH / BANGUNAN : 690/0
PEMOHON
NIK : 3507130307860004
NAMA : JULI HERMANSYAH
NO. Telp : 081000000000



DATA PECAH 1

NIK : 3507130307860004
NAMA : JULI HERMANSYAH
ALAMAT : JL KATU 120 B-
NO. Telp : 081000000000
LETAK OBJEK : JALAN DESA
TANAH : 89
BANGUNAN : 0

LAMPIRAN BERKAS :

1. FC KTP/SIM DAN KK : NO. 3507130307860004
2. SPOP DAN LSPOP : NO. 1
3. FC AKTE JUAL BELI/HIBAH : NO. AJB 318/KEC/KEPANJEN/2012
4. FC SPPT / SSPD / BUKTI LUMAS : NO. 1

CATATAN

MUTASI PECAH SISA A.N. JULI HERMANSYAH LT. 89 TH. 2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: ANNISYA FIRDAUSYA

NIP: -

WAJIB PAJAK: JULI HERMANSYAH

----- GUNTING DISINI -----

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

N O P : 35.07.150.017.011-0160.0
NOMOR PELAYANAN : 20240220008
TANGGAL PELAYANAN : 20 FEBRUARI 2024
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 27 FEBRUARI 2024
PETUGAS PENERIMAAN BERKAS : ANNISYA FIRDAUSYA

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

JENIS PERMOHONAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH
PERNYATAAN PEMOHON : SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: ANNISYA FIRDAUSYA

NIP: -

WAJIB PAJAK: JULI HERMANSYAH

NIR

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG
: 3507130307860004

: RRI HENDANGSYAH

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Alamat

: MALANG
: MALANG, 03-07-1988
: ILANG-ILANG

Agama

: ISLAM

RT/RW

: A. KATU 120 B

End. Damsih :

KepDesa

: 001 / 002

Kecamatan

: KEMPAKEN

Agensi

: KEMPAKEN

Status Perkawinan

: BELUM KAWIN

Pendidikan

: KARYAWAN SHASTA

Konfirmasi/Status: WNI

Baris/Baris

: 03-07-2017



MALANG

13-02-2018

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BADAN PENDAPATAN DAERAH :

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE
35 07 150 017 911 0160 0

3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR
Jl. BRUGAN 72

8. KELURAHAN / DESA 9. RW 10. RT
MADILANGKUNG 03 005

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWPD
BULI HERMAN SYAM

15. NAMA JALAN 16. BLOK/KAV/NOMOR
Jl. KATU 120 B

17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT
KEDANDEN 02 001

20. KABUPATEN / KOTAMADYA KODE POS
MALANG

21. NOMOR KTP
35071203078600A

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah +
Bangunan ☐ 2. Kavling
Siap Bangun ☒ 3. Tanah Kosong

☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOP : 35.07.150.017.011-0160.0

LETAK OBJEK PAJAK

JL BRUGAN D 72
RT : 005 RW : 03
NGADILANGKUNG
KEPANJEN
KABUPATEN MALANG

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

SUDARI
JL BRUGAN D 72
RT : 000 RW : 00
NGADILANGKUNG
KOTAMADYA MALANG

2023

OBJEK PAJAK	LUAS M ²	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	690	078	128.000	88.320.000
BANGUNAN	0	-		0
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)				88.320.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				0
NJOP setelah NJOPTKP				88.320.000
NJOP (Sebagai dasar pengenaan PBB P2)				100% x 88.320.000 = 88.320.000
PBB P2 yang Terutang				0,1 % x 88.320.000 = 88.320
Seluruh				17.664
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR				Rp. 70.656,-
TUJUH PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH				

KONFIRMASI TUNGGAKAN :

2022	2021	2020	2019	2018
LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS	LUNAS

Catatan: Belum termasuk denda.

TGL. JATUH TEMPO : 30 September 2023

TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK JATIM, POS INDONESIA, INDOMARET, BLIKU.COM, SHOPEE, ALFAMART,
LAKU PANDAI, TOKOPEDIA

Pinjam dulu pakai Aplikasi Pemindai/Scan QRCode untuk
mendapatkan QRISYA



MALANG, 2 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dr. MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 195908111995031002

NAMA WP : SUDARI
Letak Objek Pajak : Desa/Kelurahan NGADILANGKUNG
Kecamatan KEPANJEN
NOP : 35.07.150.017.011-0160.0
SPPT Tahun/Rp. : 2023 / 70.656

Diterima Tgl :
Tanda Tangan :

Nama Terang

AJ : 04.807.783 : AA



AKTA JUAL-BELI



AKTA JUAL BELI

No: 318 / Koo / Kapanjen / 2012
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **SEBELAS** tanggal **11** (**SEBELAS**)
bulan **SEPTEMBER** tahun **2012** (**DUA RIBU DUA BELAS**)

hadir dihadapan saya **Drs. SUWANDI.S, IP. M, Si.**

yang berdasarkan surat Keputusan **Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional**
Propinsi Jawa Timur tanggal **30 april 2012** nomor **NO: 1221/KEP-35 II/IV/201**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Koo. Kapanjen**
dan berkantor di **Jl. Kawi NO. 50 Kapanjen**

Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nama : **SUYATI NITASARI**
Umur : **28 Tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Des. Pangungrejo. RT. 7 RW. 1. Koo. Kapanjen.**
Kab. Malang.

Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada Akte ini
sebagai penjual untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. Nama : **JULI HERMANSYAH**
Umur : **26 Tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Kawi 120 B. R¹1 RW.2. Kelur. Kapanjen. Koo.**
Kapanjen. Kab. Malang.

Menurut ketecangannya dalam melakukan tindakan hukum pada Akte ini
sebagai pembeli untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----



AKTA JUAL BELI

No: 318 / Koo / Kepanjen / 2012
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **11** (**SEWELAS**)
bulan **SEPTMBER** tahun **2012** (**DUA RIBU DUA BELAS**)

hadir dihadapan saya **Drs. SUWADJI.S, IP. M, Si.**

yang berdasarkan surat Keputusan **Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional**
Propinsi Jawa Timur tanggal **30 april 2012** nomor **NO:1221/KEP-35 II/IV/201**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kec. Kepanjen**
dan berkantor di **Jl. Kawi NO. 50 Kepanjen**

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nama : **SUYATI NITASARI**
Umur : **28 Tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Des. Panggungrajo. RT. 7 RW.1. Kec. Kepanjen.**
Kab. Malang.

Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada Akte ini
sebagai penjual untuk selanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama : **JULI HENMARBYAH**
Umur : **26 Tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Kawi 120 B. R⁴ RW.2. Kalur. Kepanjen. Kec.**
Kepanjen. Kab. Malang.

Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada Akte ini
sebagai pembeli untuk selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA -----



AKTA JUAL BELI

No: 318 / Koo / Kepanjen / 2012
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **SEMELAS** tanggal **11** (**SEMELAS**)
bulan **SEPTENBER** tahun **2012** (**DUA RIBU DUA BELAS**)

hadir dihadapan saya **Drs. SUWADJI.S, IP. M, Si.**

yang berdasarkan surat Keputusan **Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional**
Propinsi Jawa Timur tanggal **30 april 2012** nomor **NO: 1221/KEP-35 II/IV/201**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Koo. Kepanjen**
dan berkantor **Jl. Kawi NO. 50 Kepanjen**

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nama : **SUYATI NITASARI**
Umur : **28 Tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Des. Panggungraje. RT. 7 RW.1. Koo. Kepanjen. Kab. Malang.**

Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada Akte ini
sebagai penjual untuk selanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama : **JULI HERMANSYAH**
Umur : **26 Tahun**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Kawi 120 B. R^K1 RW.2. Kalur. Kepanjen. Koo. Kepanjen. Kab. Malang.**

Menurut ketecangannya dalam melakukan tindakan hukum pada Akte ini
sebagai pembeli untuk selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA -----



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m² (_____ meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____ meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : **Milik Adat** -----
Persil Nomor **72** Blok **B.III** Kohir Nomor **1309**
seluas kurang lebih **89** m² (**delapan puluh sembilan**)
meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : Mulari

Barat : Ririn

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi : **Jawa Timur**
- Kabupaten/Kota : **Malang**
- Kecamatan : **Kepanjen**
- Desa/Kelurahan : **Ngadilangkung**
- Jalan :

Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 20 (dua puluh juta rupiah)**
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m² (_____
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor _____ dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : **Milik Adat** -----
Porsil Nomor **72** Blok **D.III** Kohir Nomor **1389**
seluas kurang lebih **89** m² (**delapan puluh sembilan**)
meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : Wulandari

Barat : Mirin

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- | | |
|------------------|------------------------|
| - Propinsi | : Jawa Timur |
| - Kabupaten/Kota | : Malang |
| - Kecamatan | : Kepanjen |
| - Desa/Kelurahan | : Ngadilangkung |
| - Jalan | : |

Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli",

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 20 (dua puluh juta rupiah)**
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda pencatatan yang sah (kwitansi).

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m² (_____
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor _____ dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : **Milik Adat** -----
Persil Nomor **72** Blok **D.III** Kohir Nomor **1309**
seluas kurang lebih **09** m² (**delapan puluh sembilan**)
meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : Wulandari

Barat : Mirin

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi : Jawa Timur
- Kabupaten/Kota : Malang
- Kecamatan : Kepanjen
- Desa/Kelurahan : Ngadilangkung
- Jalan :

Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli",

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 20 (dua puluh juta rupiah)
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi),

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pemyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

1. Semua keterangan yang diberikan oleh para pihak untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akte ini adalah benar, dan pihak pertama menjamin bahwa obyek Akte AJ¹ adalah benar miliknya.
2. Jika terdapat keterangan yang berakibat adanya tuntutan/gugatan dari pihak manapun menjadi tanggungjawab pihak pertama dan kedua.

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri. **Malang**

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
dibayar oleh **Pembeli**

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
menyetujui jual beli dalam akta ini, -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

- 1. **AEDUL MAJID : Kepala Desa Ngadilangkung**
- 2. **ALWAR : Sekretaris Desa**

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari

-tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

1. Semua keterangan yang diberikaneleh para penghadap untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akte ini adalah benar, dan pihak pertama menjamin bahwa obyek Akte AJ⁶ adalah benar miliknya.
2. Jika terdapat keterangan yang berakibat adanya tuntutan/gugatan dari pihak manapun menjadi tanggungjawab pihak pertama dan kedua.

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri **Malang**

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
dibayar oleh **Pembeli**

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. **ABDUL MAJID : Kepala Desa Ngadilangkung**
2. **ALWAR : Sekretaris Desa**

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal
Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

1. Semua keterangan yang diberikan oleh para pihak untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akte ini adalah benar, dan pihak pertama menjamin bahwa obyek Akte AJ² adalah benar miliknya.
2. Jika terdapat keterangan yang berakibat adanya tuntutan/gugatan dari pihak manapun menjadi tanggungjawab pihak pertama dan kedua.

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri **Malang**

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
dibayar oleh **Pembeli**

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. **ABDUL MAJID : Kepala Desa Ngadilangkung**
2. **ALWAN : Sekretaris Desa**

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama


SWATI NIYASARI
.....

Pihak Kedua


JULI HERMANSYAH
.....

SWAMI

Persetujuan


SWAMI
.....

Kepala Desa Saksi


ABDUL MAJID
.....

Perangkat Desa Saksi


JAINUL ASRI
.....


PPAT Kecamatan Kapanjen
KAMATAN KAPANJEN
.....
....., S, IP, M, SI.
.....

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama


SUWAJI NITASARI

Pihak Kedua


JULI PERMANTAH

SUAMI

Persetujuan


SUGIANTO

Kepala Desa


ABDUL MAJID

Perangkat Desa


JAINUL ASRI


**PPAT SEWAJI, Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Kepanjen**
PPAT SEWAJI, S.I.P, N.SI.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



SUTAJI NITASARI

Pihak Kedua

JULI HERMANTAH

Persetujuan **SWAMI**

SUGIANTO


Saksi
Kepala Desa

ABDUL MAJID

Saksi
Perangkat Desa

JAINUL ASY

Pejabat Pembuat Akta Tanah



Kecamatan Kapanjen

....., S, IP, M, Si.